



HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 09/STIKes-HTP/IX/2017/ **1953**

Tentang

PENUNJUKKAN PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU


KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG : a. bahwa untuk terciptanya mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru melalui Audit Mutu Internal (AMI) dirasa perlu menunjuk dan menetapkan TIM Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- b. bahwa untuk kelancaran proses Mutu pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan sebagai acuan bagi TIM Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- c. bahwa nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi TIM Audit Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 tentang penunjukan dan penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Dr. Mitra, MKM
2. Ns. Lita, S.Kep, M.Kep
3. **Dami Yanti, SKM, M.Kes**
- KEDUA : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Tim Audit Mutu Internal meliputi: mambantu Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru , dalam Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA : Tim Audit Mutu Internal bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam melakukan Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 September 2017
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HANG TUAH PEKANBARU
KETUA,


H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
No Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth:

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Wakil Ketua I,II,III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka.P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka.PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Ka.BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
10. Ka. Bag Umum dan Kepegawaian STIKes Hang Tuah Pekanbaru
11. Ka. Bag Keuangan dan Perlengkapan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
12. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
13. Arsip